

BUPATI BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka setiap Desa perlu menyusun rencana operasional tahunan dari program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- d. Camat adalah Camat yang wilayahnya meliputi Desa yang bersangkutan.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- i. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ABP Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA

Bagian Pertama

Penyusunan

Pasal 2

- (1). Setiap awal tahun anggaran Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun dan menetapkan APB Desa.
- (2). APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1). APB Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2). Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 4

- (1). Bagian Penerimaan APB Desa dapat meliputi pos-pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
 - a. 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. 1.2 Pendapatan Asli Daerah;
 - c. 1.3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - d. 1.4 Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
 - e. 1.5 Bantuan dari Pemerintah;
 - f. 1.6 Sumbangan dari pihak ketiga;
 - g. 1.7 Pinjaman Desa.
- (2). Setiap Pos Kode Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dirinci menjadi ayat-ayat sesuai jenis Sumber Penerimaan yang diperoleh

Pasal 5

- (1). Bagian Pengeluaran Rutin APB Desa dapat terdiri dari Pos-pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut:
 - a. 2R.1 Belanja Pegawai;
 - b. 2R.2 Belanja Barang;
 - c. 2R.3 Belanja Pemeliharaan;
 - d. 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. 2R.5 Belanja lain-lain;
 - f. 2R.6 Pengeluaran tidak terduga.
- (2). Bagian Pengeluaran Pembangunan dapat terdiri dari pos-pos kode anggaran sebagai berikut:
 - a. 2P.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
 - b. 2P.2 Pembangunan Prasarana Produksi;
 - c. 2P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran;
 - d. 2P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan;
 - e. 2P.5 Pembangunan Prasarana Sosial;
 - f. 2P.6 Pembangunan lain-lain.
- (3). Setiap Pos Kode Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dirinci menjadi ayat-ayat sesuai jenis pengeluaran.

Pasal 6

Penyusunan anggaran berdasarkan pada prinsip Keadilan, Efisiensi dan Efektif., Berimbang dan Defisit, Disiplin, serta Transparansi dan Akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 7

- (1). APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.
- (2). Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran

Pasal 8

- (1). Apabila terjadi perubahan penerimaan dan atau pengeluaran pada APB Desa, maka Kepala Desa bersama dengan BPD perlu mengadakan Perubahan APB Desa.
- (2). Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1). Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2). Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilakukan, apabila APB Desa tahun anggaran berjalan suda dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3). Perubahan APB Desa yang menyangkut perubahan APBD Kabupaten harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Kelima

Perhitungan

Pasal 10

- (1). Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan APB Desa kepada BPD, untuk mengetahui sisa lebih perhitungan anggaran yang telah digunakan.
- (2). Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3). Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimasukkan kedalam pos penerimaan anggaran tahun berjalan.

BAB IV

PRINSIP ANGGARAN

Pasal 11

- (1). Penyusunan APB Desa dilakukan secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran.
- (2). Dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB V

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 12

- (1). Pengelolaan Tata Usaha Keuangan APB Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (2). Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dari staf Sekretariat Desa.

Pasal 13

- (1). Dalam mengelola Tata Usaha Keuangan APB Desa, Bendaharawan Desa Wajib mengerjakan buku Administrasi Keuangan Desa sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Setiap 3 (tiga) bulan Bendaharawan Desa wajib melaporkan realisasi pengelolaan keuangan APB Desa kepada Kepala Desa.
- (3). Paling lama 6 (enam) bulan, Kepala Desa wajib mengadakan pemeriksaan pengelolaan Tata Usaha Keuangan APB Desa yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

BAB VI

MEKANISME DAN BENTUK

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 14

- (1). Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD.
- (2). Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN APB DESA

Pasal 15

- (1). Setiap tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD.
- (2). BPD dapat menerima atau menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Apabila Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima, maka BPD wajib membuat persetujuan menerima Pertanggungjawaban Kepala Desa dimaksud.
- (4). Apabila Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak BPD, maka BPD wajib menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

- (5). Dalam hal Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Kepala Desa wajib untuk melengkapi atau menyempurnakan Pertanggungjawaban tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah disampaikan kembali kepada BPD.
- (6). Dalam hal Pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kali, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7). Indikator Penolakan Pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 16

- (1). Apabila Bendaharawan Desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan APB Desa, maka Bendaharawan Desa tersebut wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai nominal yang disalah gunakan.
- (2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diketahuinya bukti penyalahgunaan keuangan APB Desa.
- (3). Tuntutan ganti rugi tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1). Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) di desa-desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sampai dengan disusunya APB Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.

- (2). Bendaharawan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya, sampai dengan diangkatnya Bendaharawan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Juni 2000

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Juni 2000

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Maksud ditetapkan APB Desa berpedoman berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati adalah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada berkaitan Penetapan APBN dan APBD.
- Pasal 3 s/d 4 : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) huruf a : Belanja Pegawai meliputi Gaji/Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, uang sidang anggota BPD, Penghasilan/gaji Sekretariat BPD, Honor atau penghasilan lain yang bersifat tetap.
- Pasal 5 ayat (1) huruf b, c dan d : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) huruf e : Belanja lain-lain, meliputi biaya rapat/sidang, konsumsi dan sebagainya.
- Pasal 5 ayat (1) huruf f : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) dan (3) : cukup jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan Prinsip:
- Keadilan bahwa dalam mengalokasikan dan mendistribusikan Anggaran dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan skala prioritas;
 - Efisiensi dan efektif bahwa penyusunan maupun pelaksanaan anggaran harus tepat waktu dan tetap sasaran;

- Berimbang dan defisit bahwa dalam penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran, baik pembangunan maupun rutin harus berimbang sedang pengeluaran tidak boleh melebihi target penerimaan yang ditetapkan dengan alokasi anggaran yang telah disepakat bersama dan harus dituju pada arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Transparansi dan Accountabilitas bahwa anggaran harus bersifat terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum dan pihak-pihak yang memerlukan. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- Pasal 7 s/d 9 : cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan APB Desa kepada BPD setiap tahun anggaran, hal ini merupakan pengawasan dari BPD untuk mengetahui sampai sejauh mana Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
- Pasal 10 ayat (2) dan (3) : cukup jelas
- Pasal 11 s/d 13 : cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) dan (2) : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 16 ayat (2) : Bukti diketahuinya penyalahgunaan Keuangan APB Desa oleh Bendaharawan

Desa dapat dilakukan oleh Kepala Desa atau aparat pemeriksa fungsional yang berwenang.

Pasal 16 ayat (3) : cukup jelas

Pasal 17 s/d 19 : cukup jelas